



**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SURAT PENCATATAN CIPTAAN**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C28201701770, 03 Mei 2017
- II. Pencipta  
Nama : **HAIS DAMA, S.E., M.Si.**  
Alamat : Jalan Samratulangi Limba UI  
Kota Selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta  
Nama : **HAIS DAMA, S.E., M.Si.**  
Alamat : Jalan Samratulangi Limba UI  
Kota Selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Buku
- V. Judul Ciptaan : **GOOD CORPORATE GOVERNMENT**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 10 Agustus 2015, di Gorontalo
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- VIII. Nomor pencatatan : 087020

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.  
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

  
Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.  
NIP. 196003181991032001

Hais Dama

ideas  
PUBLISHING



GOOD  
**CORPORATE**  
Government

# Good Corporate Government

Hais dama



Government

IP.206.08.2015

---

**Good Corporate Government**

Hais Dama

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia  
oleh **Ideas Publishing**, Agustus 2015

Alamat: Jalan Gelatik No. 24 Kota Gorontalo  
Telp/Faks. 0435 830476  
e-mail: [infoideaspublishing@gmail.com](mailto:infoideaspublishing@gmail.com)  
Anggota Ikapi, Februari 2014

ISBN : 978-602-0889-20-7

**Penata Letak, Ilustrasi, dan Sampul**

Tim Kreatif Ideas Publishing

---

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Sujud syukur Allah  
Allah Swt. yang telah  
kemudahan dan kesediaan  
menyelesaikan buku ini  
masih terdapat kekurangan  
saran dan saran yang  
penyempurnaan buku ini  
sangat sederhana  
namun dengan  
pihak serta kesediaan  
dapat diselesaikan  
ucapkan terimakasih  
Ideas Publishing baik  
yang telah memberikan  
semoga Amal Bha  
dan dirahmati Allah

## KATA PENGANTAR

Sujud syukur Alhamdulillah saya panjatkan ke khadirat Allah Swt. yang telah memberikan kekuatan, ketabahan, kemudahan dan keselamatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan buku ini. Disadari dalam penulisan buku ini, masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini. Demikian pula dalam penulisan buku yang sangat sederhana ini, penulis mendapat banyak tantangan namun dengan semangat dan dukungan dari berbagai pihak serta kesabaran sujud syukur Alhamdulillah buku ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terimakasih yang mendalam, penulis haturkan kepada Ideas Publishing baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan kontribusi demi penerbitan buku ini, semoga Amal Bhakti kita semua akan diridhai, diberkahi dan dirahmati Allah swt.

Gorontalo, Agustus 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| Kata Pengantar .....  | i         |
| Daftar ISI .....  | ii        |
| <b>BAB I</b>  |           |
| <b>CORPORATE GOVERNANCE .....</b>   | <b>1</b>  |
| <b>BAB II</b>   |           |
| <b>PERKEMBANGAN TEORI GOOD CORPORATE GOVERNANCE .....</b>   | <b>7</b>  |
| <b>BAB III</b>  |           |
| <b>IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERBANKAN DI PROVINSI GORONTALO .....</b>             | <b>29</b> |
| <b>BAB IV</b>   |           |
| <b>PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERBANKAN DI PROVINSI GORONTALO .....</b>   | <b>35</b> |
| <b>BAB V</b>  |           |
| <b>PEMILIHAN ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERBANKAN DI PROVINSI GORONTALO.....</b> | <b>45</b> |
| <b>BAB VI</b>   |           |
| <b>PENUTUP.....</b>   | <b>51</b> |
| Daftar pustaka .....  | 51        |

## BAB I CORPORATE GOV

*Corporate governance* merupakan struktur yang digunakan untuk mengelola bisnis dan urusan-urusan rangka meningkatkan kemakmuran akuntabilitas perusahaan dengan mewujudkan nilai pemegang saham panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholders* yang lain. Penerapan *governance* ini dinilai dapat memperbaiki yang sempat buruk, melindungi kepentingan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan-perundang-undangan yang berlaku dalam dunia industri perbankan dalam sistem perbankan yang sehat. Selain itu, *corporate governance* di dalam perbankan dapat berpengaruh terhadap kinerja

..... i  
 ..... ii  
 ..... 1  
 ORATE ..... 7  
 AM .....  
 AN ..... 29  
 GOVERNANCE  
 PERBANKAN DI ..... 35  
 MASALAH  
 ORATE  
 AN ..... 45  
 ..... 53  
 ..... 55

## BAB I CORPORATE GOVERNANCE

*Corporate governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain. Penerapan *good corporate governance* ini dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan system perbankan yang sehat. Selain itu penerapan *good corporate governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan,

..... i  
..... ii

..... 1

..... CORPORATE 7

..... ALAM  
..... E  
..... ATKAN  
..... SI 29

..... TE GOVERNANCE  
..... JA PERBANKAN DI 35

..... AHAN MASALAH  
..... CORPORATE  
..... KATKAN  
..... NSI 45

.....  
.....  
.....

## BAB I CORPORATE GOVERNANCE

*Corporate governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain. Penerapan *good corporate governance* ini dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat. Selain itu penerapan *good corporate governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan,

dikarenakan penerapan *corporate governance* ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri.

Pada dasarnya isu tentang *corporate governance* dilatarbelakangi oleh *agency theory* yang menyatakan permasalahan *agency* muncul ketika pengelolaan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Pemilik sebagai pemasok modal perusahaan mendelegasikan wewenangnya atas pengelolaan perusahaan kepada *professional managers*. Akibatnya, kewenangan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan sepenuhnya ada di tangan eksekutif. Hal itu menimbulkan kemungkinan terjadinya *moral hazard* dimana manajemen tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*). Maka untuk mengatasi permasalahan *agency*, pihak perbankan melakukan pembenahan terhadap sistem tata kelola perusahaan. Untuk mencapai *good corporate governance* dibutuhkan suatu mekanisme cara kerja secara tersistem untuk memantau terhadap seluruh kebijakan yang diambil. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol/pengawasan

terhadap keputusan tersebut (Walsd dan Seward, 1990 dalam Arifin, 2005).

Dalam penelitian Sam'ani (2008) memberikan bukti bahwa mekanisme *corporate governance* yang meliputi kepemilikan institusional, aktivitas dewan komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit dan rasio leverage secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja. Akan tetapi untuk variabel komisaris independen, hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan (kontradiktif). Klapper dan Love (2002) dalam Darmawati, dkk. (2005) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan return on assets (ROA) dan Tobin's Q. Penemuan penting lainnya adalah bahwa penerapan *corporate governance* di tingkat perusahaan lebih memiliki arti dalam negara berkembang dibandingkan dalam negara maju. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang baik akan memperoleh manfaat yang lebih besar di negara-negara yang lingkungan hukumnya buruk.

Dari penelitian yang telah ada selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir setelah krisis yang terjadi di Asia, banyak penelitian yang dilakukan terfokus pada perusahaan non-keuangan dalam rangka untuk mengamati praktik tata kelola perusahaan (Wallace dan Zinkin, 2005). Penelitian mengenai mekanisme tata kelola

perusahaan itu sendiri dilakukan oleh Zulkifli dan Samad (2007), yang dalam penelitiannya mengkaji tentang perbedaan tata kelola perusahaan perbankan dan non-keuangan. Bukti menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara mekanisme tata kelola perusahaan untuk sektor keuangan seperti perusahaan perbankan dan perusahaan nonkeuangan. Bukti lain juga menunjukkan adanya suatu masalah *moral hazard* dalam operasional perusahaan perbankan seperti *transfer pricing*, *asset stripping*, mempekerjakan anggota keluarga, dan alokasi kredit yang tidak semestinya yang menyebabkan dampak negatif pada kinerja bank (Zulkifli dan Samad, 2007 dalam Praptiningsih, 2009).

Provinsi Gorontalo yang merupakan propinsi termuda yang terbentuk sejak tahun 2000 hasil mekaran dari propinsi SULUT. Perkembangan perbankan di daerah ini mengalami peningkatan yang sangat tajam dari tahun ke tahun. Tercatat bahwa sejak tahun 2010 sd 2013 jumlah bank yang ada di provinsi Gorontalo sebanyak 11 Bank Umum Konvensional, 3 Bank Umum Syariah, 4 Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dari jumlah tersebut jaringan kantor Bank di Provinsi Gorontalo terdiri dari 15 kantor cabang, 28 kantor cabang pembantu, 14 kantor kas, dan 22 kantor unit. Sedangkan jaringan kantor BPR terdiri dari 4 kantor pusat, 4 kantor cabang dan 2 kantor kas. Jika ditinjau dari fungsi intermediasinya prestasi

perbankan :  
menunjukkan  
tercermin da  
(LDR) sebesar  
129,31% unta  
teserap per  
usaha. Sem  
dana pihak ke  
DPK yang tem  
umum dan 4  
demikianangka  
penghimpunan  
mendapatkan pen

Dari da  
Gorontalo, jika  
perbankan di  
perhatian adala  
dan resiko pas  
bermasalah kha  
triwulan I - 201  
yakni dibawah  
tetapi besarnya  
pada ambang ya  
169,95% yang  
likuiditas perban  
kredit bermasa

perbankan di Provinsi Gorontalo hingga triwulan I – 2013 menunjukkan perkembangan yang sangat pesat yang tercermin dari indikator angka *Loan To Deposit Ratio* (LDR) sebesar 164,95% untuk kategori bank umum, dan 129,31% untuk kategori BPR, artinya bahwa dana yang tersedang perbankan seluruhnya tersalurkan ke dunia usaha. Sementara jika dibandingkan dengan serapan dana pihak ketiga (DPK) sampai dengan triwulan I – 2013 DPK yang terhimpun sebesar 21,57% untuk kategori bank umum dan 40,97% untuk kategori BPR. Namun demikian angka tersebut menunjukkan bahwa pengumpulan dana /DPK oleh perbankan masih perlu mendapatkan perhatian lebih.

Dari data tahunan Bank Indonesia Cabang Gorontalo, jika ditinjau dari aspek stabilitas sistem perbankan di Gorontalo hal yang perlu mendapat perhatian adalah resiko likuiditas, sedangkan resiko kredit dan resiko pasar realtif terkendali. Persentasi kredit bermasalah khususnya pada bank umum sampai dengan triwulan I – 2013 masih berada pada batas kewajaran yakni dibawah 5% sesuai ketentuan Bank Indonesia, tetapi besarnya *Loan To Deposit Ratio* (LDR) berada pada ambang yang tidak wajar yaitu mencapai angka 169,95% yang akan berpotensi pada ketersediaan likuiditas perbankan. Demikian juga dengan keberadaan kredit bermasalah atau *Non Performing Loans* (NPLs)

pada bank umum menunjukkan angka 3,31% yang masih dalam tingkat kewajaran, namun terjadi peningkatan dibandingkan dengan triulan yang sama pada tahun sebelumnya yakni 2,06%. Angka ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit oleh perbankan di Provinsi Gorontalo masih tergolong cukup baik namun masih perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Dari berbagai persoalan tersebut diatas, perhatian utama terhadap kinerja perbankan di Provinsi Gorontalo adalah perlu peningkatan utamanya dari segi pengelolaannya (manajemen) seperti pengelolaan non keuangan (*Good Corporate Governance*). Oleh sebab itu dasar dari pelaksanaan penelitian ini adalah fokus pada bagaimana pelaksanaan *Good Corporate Governance* perbankan di Provinsi Gorontalo dalam menunjang dan meningkatkan kinerjanya.

## PERKEMBANGAN CORPORATE GOVERNANCE

Kebangsaan  
Enron, WorldCom  
2001 dianggap sebagai  
governance di dunia  
telah menerapkan  
tidak berdaya  
tersebut dari keber  
Juli 2002 kongres  
baru, *the sarbanes-oxley*  
sebagai *the public*  
*investor protection*  
hukum yang paling  
governance di dunia

## BAB II

### PERKEMBANGAN TEORI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Kebangkrutan beberapa perusahaan besar seperti Enron, WorldCom, Tyco International dll diakhir tahun 2001 dianggap sebagai fondasi penting era *corporate governance* di dunia. pada dasarnya perusahaan tersebut telah menerapkan konsep *corporate governance* namun tidak berdaya dalam melindungi perusahaan-perusahaan tersebut dari kebangkrutan. beberapa saat setelah tragedi Juli 2002 kongres Amerika mengesahkan undang-undang baru, *the sarbanes-oxley Act of 2002* yang dikenal sebagai *the public Company Accounting Reform and investor protection Act of 2002*. Ini adalah reformasi hukum yang paling penting berkenaan dengan *corporate governance* di Amerika yang mewajibkan seluruh

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek yang tunduk kepada aturan *the Security and Exchange Commission (SEC)* untuk mematuinya. Maksudnya seluruh perusahaan yang terdaftar (*listed companies*) harus mematuhi seluruh persyaratan yang termaktub dalam SOX. Para pendukung mandatory model mengatakan bahwa SOX merupakan jalan cepat dalam penyelesaian persoalan yang sedang dihadapi.

Di Indonesia sejarah perkembangan corporate governance berhubngan erat dengan krisis finansial di Asia Selatan tahun 1997. Krisis yang dimulai dari Thailand terus menyerbu philiphina, Indonesia, Malaysia dan Korea Selatan. (Kingsley, 2004). Bencana ini sungguh suatu yang tak terduga. Bencana ini datang melanda hanya beberapa bulan setelah The World Bank mengeluarkan laporannya tentang macan ekonomi Asia.

#### **A. Konsep Dasar *Good Corporate Governance***

*Corporate governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan

sehingga  
governance  
keagenan  
2003).

Men  
menjelas  
*Accounta*  
*Participa*  
Committee

lembaga  
struktur yan  
mengelola  
peningkatan  
perusahaan  
nilai saham  
memperhal

Dalam  
kelola pen  
aturan dan  
menerapkan  
nilai Basel  
Reserve  
komponen  
pembayaan  
dasar unta  
pembayaran

sehingga tidak mendatangkan *return*. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (Macey dan O'Hara, 2003).

Menurut ADB (*Asian Development Bank*) menjelaskan bahwa GCG mengandung empat nilai utama: *Accountability, Transparency, Predictability* dan *Participation*. Pengertian lain datang dari *Finance Committee on Corporate Governance Malaysia*. Menurut lembaga tersebut GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan kepentingan para stakeholder lainnya.

Dalam buku (Brigham dan Erhardt, 2005), tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prosedur yang menjamin manajer untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis nilai. *Bassel Committee on Banking Supervision-Federal Reserve* menetapkan bahwa bank merupakan suatu komponen kritis ekonomi. Mereka menyediakan pembiayaan perusahaan komersial, layanan keuangan dasar untuk segmen yang luas dan akses sistem pembayaran (Brigham dan Erhardt, 2005). Pentingnya

bank ekonomi nasional digaris bawahi oleh kenyataan bahwa perbankan secara universal sebuah industri regulator dan bank memiliki akses ke jaring pengaman pemerintah. Ini sangat penting, oleh karena itu bank harus memiliki tata kelola perusahaan yang kuat

*Good Corporate Governance* secara umum dikenal sebagai suatu sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*), seperti kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas. Prinsip *good corporate governance* ini dapat digunakan untuk melindungi pihak-pihak minoritas dari

pengambil alih yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham dengan mekanisme legal.

Dari pengertian di atas pula, tampak beberapa aspek penting dari GCG yang perlu dipahami beragam kalangan di dunia bisnis, yakni:

- Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan diantaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris Direksi, dan Direksi. Keseimbangan ini mencangkup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan

mekan  
tersebut

- Adanya  
sebagai  
seluruh

hal yang  
perusahaan  
internal

pengelola  
pengawas  
para pemegang

- Adanya  
mendapatkan  
waktu yang

Kemudian  
keputusan  
perubahan

menikmati  
dalam per

- Ada per  
saham, dan  
pemegang

informasi  
penyampaian  
menguntungkan

mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal).

- Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh stakeholder. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan stakeholders (keseimbangan internal). Di antaranya, tanggung jawab pengelola/pengurus perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan stakeholders lainnya
- Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.
- Ada perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melampaui penyampaian informasi untuk pihak yang bias menguntungkan orang dalam.

Naja (2008) pada dasarnya *corporate governance* dapat ditelusuri dari perkembangan *agency theory* yang mencoba menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan (manajer, pemilik perusahaan dan kreditur) akan berperilaku, karena mereka pada dasarnya mempunyai kepentingan yang berbeda. Masalah *good corporate governance* timbul karena terjadi permasalahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan.

Ada beberapa hal menarik dari penjelasan tersebut. Pertama, bahwa pemilik perusahaan dapat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu *controlling shareholder* dan *minority shareholders*, yang dapat saja terjadi ketidakselarasan kepentingan. Kedua, masalah keagenan antara manajer dengan *shareholders* dapat terjadi, tetapi masalah tersebut akan lebih banyak terjadi pada perusahaan yang kepemilikannya relatif terkonsentrasi seperti di Indonesia (*owner-controlled*). Ketiga, sistem *corporate governance* yang baik seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada pemegang saham dan direktur. Perlindungan ini dapat dilakukan lewat mekanisme ekonomi dan mekanisme (penegakan) hukum.

Menurut Alijoyo (2004) dalam penelitian Naja (2004) dalam arti sempit pada dasarnya *good corporate governance* berbicara tentang dua aspek yakni

*governance*  
*governance*  
perusahaan  
adalah ser  
mengenda  
pihak yang  
dalam Utar  
*governance*

1. Bert

antar

perma

yang m

pihak

2. Bert

pun m

peran

Barridwa

*good corporate*

pengelolaan

manajemen

pihak yang

pengelolaan

peningkatn nilai

Sejalan

dalam Surya

*governance structure* atau *board structure* dan *governance process* atau *governance mechanism* pada perusahaan. Kesimpulannya *good corporate governance* adalah serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sesuai dengan harapan para pihak yang berkepentingan lainnya. Zuang et. Al (2000) dalam Utami (2011) menjelaskan bahwa sistem *corporate governance* tersebut terdiri dari:

1. Berbagai peraturan yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah dan stakeholders yang lain (peraturan yang menjelaskan hak dan kewajiban pihak – pihak tersebut)
2. Berbagai mekanisme yang secara langsung atau pun tidak langsung menegakkan peraturan – peraturan tersebut.

Barridwan (2001) dalam Surya dan Yustiavandana *good corporate governance* diartikan sebagai mekanisme pengelolaan perusahaan untuk memastikan bahwa manajemen selalu bertindak demi kepentingan pihak – pihak yang terkait dengan perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan akan selalu diarahkan pada peningkatan nilai perusahaan.

Sejalan dengan pengertian tersebut Ruru (2000) dalam Surya dan Yustiavandana (2011) *good corporate*

*governance* pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengelolaan perusahaan berdasarkan *rules* yang menaungi perusahaan seperti anggaran dasar (*articles of association*) serta aturan-aturan tentang perusahaan (UU PT), dan aturan-aturan tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan usahanya.

Dengan demikian *good corporate governance* bukan hanya berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan para pemiliknya (*shareholders*) tetapi juga (dan terutama) dengan para pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*). *Good corporate governance* akan menyeimbangkan berbagai kepentingan para pemegang saham.

Tunggal (2002) dalam Surya dan Yustiavandana (2006) *good corporate governance* adalah hubungan antara *stakeholders* yang digunakan untuk menentukan arah dan pengendalian kinerja suatu perusahaan. Bagaimana perusahaan memonitor dan mengendalikan keputusan dan tindakan manajer puncak, yang disebut *governancemechanism*, menyelaraskan kepentingan manajern dan pemegang saham, dapat menghasilkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan.

Dari be  
tersebut, ma  
*governance*

1. Inte

a. -

at

+

se

kon

b. Uns

perusa

keper

fama

2. Ekstern

a. Uns

adala

dan

penye

yang

golom

legati

b. Uns

perusa

cond

hukan

Dari berbagai pengertian *good corporate governance* tersebut, maka ditemukan 2 (dua) unsur *good corporate governance*, yaitu:

1. Internal Perusahaan

- a. Unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan/serikat pekerja, sistem remunerasi berdasar kinerja, dan komite audit.
- b. Unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan adalah keterbukaan dan kerahasiaan, transparansi, *accountability*, *fairness*, aturan dari *code of conduct*.

2. Eksternal Perusahaan

- a. Unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan, pemberi pinjaman, dan pengesah legalitas.
- b. Unsur yang selalu diperlukan diluar perusahaan adalah, aturan dan *code of conduct*, *fairness*, *accountability*, dan jaminan hukum.

Selain unsur-unsur tersebut, juga dapat dikemukakan model GCG, yaitu:

1. *Principal Agen Model*, atau dikenal dengan *agency teori*, yaitu korporasi dikelola untuk memberikan *win-win solution* bagi pemegang saham sebagai pemilik di satu pihak, dan manajer sebagai agen di lain pihak. Dalam model ini, diasumsikan bahwa kondisi *corporate governance* suatu perusahaan akan direfleksikan secara fisik dalam bentuk sentimen pasar (yaitu: pasar modal, pasar produk dan pasar input)
2. *The Myopic Market Model*, masih memfokuskan perhatian pada kepentingan-kepentingan pemegang saham dan manajer, yaitu sentimen pasar lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar *corporate governance*. Oleh karena itu, *principal* dan *agen* lebih berkonsentrasi pada keuntungan jangka pendek.
3. *Stakeholders Model*, yang memperlihatkan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan korporasi secara luas. Artinya, dalam mencapai tingkat pengembalian yang menguntungkan bagi pemegang saham, manajer harus memperhatikan adanya batasan - batasan yang timbul dalam lingkungan di mana mereka beroperasi, diantaranya : masalah etika dan

me  
ha  
Dalam  
kelola perusa  
dapat men  
menyelaras

### B. Prinsip dasar

Salah satu  
*governance* di  
seluruh jajaran  
terendah untuk  
dari itu seluruh  
prinsip *good*  
mengatur *good*  
*Transparency*,  
(TARF), yaitu:  
a. *Transparen*  
mengemuka  
serta ketan  
pengambilan  
b. *Accountabili*  
fungsi, struk

moral, hukum, kebijakan pemerintah, lingkungan hidup sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

Dalam penelitian Armand (2008) Pedoman tata kelola perusahaan adalah mekanisme perusahaan yang dapat mengurangi biaya keagenan dan lebih baik menyelaraskan kepentingan papan dan pemasok modal.

### **B. Prinsip dasar dari *Good Corporate Governance***

Salah satu pilar penting dalam *good corporate governance* di perbankan adalah komitmen penuh dari seluruh jajaran pengurus bank hingga pegawai yang terendah untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Maka dari itu seluruh karyawan wajib untuk menjunjung tinggi prinsip *good corporate governance*. Prinsip-prinsip yang mengatur *good corporate governance*, diantaranya seperti *Transparency, Accountability, Responsibility, dan Fairness (TARF)*, yaitu:

- a. *Transparency* (Transparansi), Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
- b. *Accountability* (Akuntabilitas) Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban

organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban) Adanya kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan bank terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

d. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran) Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara.

### C. Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance*

GCG dapat memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif, sehingga dapat tercipta mekanisme *checks and balance* di perusahaan. Pelaksanaan *Corporate Governance* yang baik adalah merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan pasar (*market confidence*) dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil, bersifat jangka panjang. Menurut *Bassel Committee on Banking Supervision*, tujuan dan manfaat *good corporate governance* antara lain sebagai berikut:

1. Mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan pengawasan yang efektif terhadap suatu manajemen.
2. Mengurangi risiko manajemen.
3. Memaksimalkan nilai perusahaan dan dapat meningkatkan kinerja dalam jangka panjang.
4. Mendorong profesionalisme dan pemberdayaan karyawan serta kemandirian perusahaan.
5. Mendorong integritas dan kejujuran pemegang saham dan manajemen dalam menjalankan tugas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
6. Menjaga Good Corporate Governance. Menurut Yustianandana (2010) Good Corporate Governance terdiri atas partisipasi, ketertarikan, ketanggapan, orientasi, dan efisiensi, akuntabilitas, dan integritas.

pengelolaan

an) Adanya  
ngelolaan bank  
seta peraturan

) Keadilan dan  
k stakeholders  
serta peraturan  
ni menekankan  
aham minoritas  
a atau setara.

### Governance

acuan yang  
aktif, sehingga  
balance di  
ernance yang  
enting dalam  
vidence) dan  
g lebih stabil,  
Committee on  
ood corporate

1. Mengurangi *agency cost*, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah
  2. Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalisir resiko.
  3. Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang
  4. Mendorong pengelolaan perbankan secara professional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris. Direksi dan RUPS
  5. Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
  6. Menjaga *Going Concern* perusahaan.
- Menurut Raka (2000) dalam Surya dan Yustiavandana (2006) ciri-ciri *good corporate governance* terdiri atas partisipasi, penegakkan hukum, transparasi, ketanggapan, orientasi konsensus, persamaan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.

Dapat dikatakan bahwa ciri-ciri tersebut di atas tarangkum dalam prinsip-prinsip internasional tentang *good corporate governance*, yang dikemukakan *forum for corporate in indonesia*, yaitu:

- a. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
- b. Perlakuan sama terhadap para pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*inside trading*).
- c. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang efektif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan saham dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
- d. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua

ke  
ke  
(S  
e. Te  
pe  
pe  
pa  
Tunga  
(2006  
adalah  
a. Farn  
minon  
kecua  
oleh an  
trading  
b. Tran  
melan  
perusa  
yang  
bagam  
keput  
suatu  
tidak  
harus  
meng

hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*).

- e. Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Tunggal (2000) dalam Surya dan Yustiavandana (2006) prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah :

- a. *Fairness*, yakni perlindungan kepentingan *minority shareholders* dari penipuan, kecurangan, perdagangan dan penyalahgunaan oleh orang lain dalam (*shelfdealing* atau *insider trading*).
- b. *Transparancy*, yakni keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Dengan transparansi, pihak-pihak yang terkait akan dapat melihat dan memahami bagaimana dan atas dasar apa keputusan-keputusan tertentu dibuat serta bagaimana suatu perusahaan dikelola. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa masalah-masalah strategis harus dipublikasikan, sehingga akan mengurangi keunggulan bersaing perusahaan.

- c. *Accountability*, yakni pertanggungjawaban atas pelaksanaan atas fungsi dan tugas-tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perseroan. Dalam hal ini direksi serta manajer bertanggungjawab atas keberhasilan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dalam rangka pengelolaan perusahaan. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan perusahaan.
- d. *Responsibility*, yakni pertanggungjawaban atas perusahaan sebagai dari masyarakat kepada *stakeholders* dan lingkungan di mana perusahaan itu berada.
- e. *Disclosure*, yakni keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan. *Disclosure* erat kaitannya dengan transparansi, yaitu perusahaan atau perseroan harus dapat memberikan informasi atau laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai kinerja perusahaan.
- f. *Independency*, yakni sebagai keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi.

Menurut Alfonso dalam Supryanto (2003) dalam penelitian Tjondro (2011) dalam menjalankan prinsip-

prinsip good  
(enam) langka

1. Da  
da  
bi  
pr  
ma
2. So  
me  
ke  
se  
inte  
justi  
pribat
3. Bag  
ada  
orang  
mud
4. Tang  
komi
5. Tang  
dis  
ses  
akun  
dis  
ters

prinsip *good corporate governance* tersebut terdapat 6 (enam) langkah yang harus dilakukan perusahaan:

1. Dalam hal memilih orang-orang yang duduk di jajaran manajemen, karena bila perusahaan bisa mendapatkan manajemen yang profesional, maka perusahaan tersebut akan mampu berjalan dengan baik.
2. Soal integritas dari manajemen tersebut, sebab meskipun manajemen tersebut memiliki kehandalan dan profesional dalam mengelola sebuah perusahaan, namun bila tidak memiliki integritas yang baik maka perusahaan tersebut justru akan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi orang atau profesional tersebut.
3. Bagaimana tanggungjawab manajemen yang ada di jajaran direksi, sebab mereka inilah orang-orang kunci yang menentukan maju-mundurnya perusahaan tersebut dijalankan.
4. Tanggungjawab dari dewan direksi kepada komite audit perusahaan.
5. Tanggungjawab dari format akuntansi yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah buku di bidang akuntansi, dan laporan tersebut tidak boleh disampaikan dengan maksud-maksud tersembunyi.

6. Bagaimana sebuah perusahaan memiliki tanggungjawab terhadap perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya, seperti kesepakatan kerja dengan para karyawannya secara adil dan berdasarkan asas kesetaraan.

#### D. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Praktek *good corporate governance* dalam penelitian ini diukur melalui kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Berikut penjelasannya:

##### 1. Kepemilikan Institusional

Investor institusional sering disebut sebagai investor yang canggih (*sophisticated*) sehingga seharusnya lebih dapat menggunakan informasi periode sekarang dalam memprediksi laba masa depan dibanding investor non instusional. Hasil penelitian Jiambavo et al yang dijelaskan dalam penelitian Vinola menyatakan bahwa ada efek *feedback* dari kepemilikan instusional yang dapat mengurangi pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan. Jika pengelolaan laba tersebut efisien maka kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengelolaan laba tetapi jika pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan bersifat oportunistik maka kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi *earnings management* (Herawaty, 2007).

Dalam per-  
institusional  
dimiliki oleh  
dengan per-  
institusi ter-

##### 2. Komisaris

Pada dasar-  
dalam per-  
melaksanakan  
semata-mata  
pengaruh ter-  
komisaris man-  
iklim yang ter-  
(*fairness*) dan  
dan kepenting-  
dalam pengem-  
Untuk lebih  
independen per-  
30% dari salah  
(satu) orang ter-  
nomor kep-300  
Menurut Sup-  
independen per-  
independen per-  
wakil dari per-  
dan juga man-

Dalam penelitian Pagalung dan Jao (2011) kepemilikan institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi terhadap seluruh modal saham perusahaan.

## 2. Komisaris Independen

Pada dasarnya semua komisaris bersifat independen, dalam pengertian mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, tanpa pengaruh dari berbagai pihak lainnya. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) diantara berbagai kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholder* sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Untuk lebih memantapkan efektivitas komisaris independen, jumlah komisaris independen paling sedikit 30% dari seluruh jumlah komisaris atau paling sedikit 1 (satu) orang (tertera pada peraturan dalam surat direksi nomor kep-305/BEJ/07/2004).

Menurut Surya dan Yustiavandana (2006) Istilah independen pada komisaris independen maupun direksi independen menunjukkan keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (*minoritas*) dan juga mewakili kepentingan investor. Komisaris

independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan.

### 3. Komite Audit

Gagasan dasar dalam pembentukan komite audit adalah untuk memberdayakan fungsi komisaris dalam melakukan pengawasan. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), BEI mewajibkan perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen dan komite audit. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya 3 anggota, seorang diantaranya komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite, sedangkan pihak lain adalah pihak ekstern yang independen dan minimal saiah seorang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan (tertera pada peraturan dalam surat direksi nomor kep-305/BEJ/07/2004).

Surya dan Yustiavandana (2006) Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan *Good corporate governance*. Komite audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. Anggota komite audit dapat berasal

dari  
pengu  
menc  
pengu  
berta  
4. Kinerja  
Penila  
menge  
Kinerja  
pelapor  
terhadap  
sebelum  
kinerja per  
perusaha  
perusaha  
pengenda  
bersaing  
pengukur  
strategi ya  
perusaha  
diukur me  
adalahda  
karena  
penilaian  
dimiliki. N  
pasar saham

dari kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, kualitas lainnya yang dibutuhkan guna mencapai tujuan audit. Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor, dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

#### 4. Kinerja Perbankan

Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional perusahaan. Kinerja merupakan pengawasan terus menerus dan pelaporan penyelesaian program, terutama kemajuan terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja perbankan tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur melalui beberapa aspek, salah satunya adalah dari aspek harga pasar saham perusahaan karena harga saham perusahaan mencerminkan penilaian investor keseluruhan atas setiap ekuitas yang dimiliki. Nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar sahamnya.

Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap *stakeholders* bank yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank yang dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan *prudential banking regulation* dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. Kinerja perbankan sendiri sering dinilai terkait erat dengan tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan.. Oleh karena itu Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 serta ketentuan pelaksanaannya sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004.

## IDENTIFIKASI PELAKSANAAN GOVERNANCE KINERJA

Salah satu indikator kesehatan bank adalah tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan.. Oleh karena itu Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 serta ketentuan pelaksanaannya sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004.

untuk setiap bank, nasabah, pasar keuangan melalui menjaga profitabilitasnya eviden dengan lu berkembang *potential banking* mungkin nilai ga akan naik. pihak ketiga ini a kepercayaan gkutan. Kinerja it erat dengan tan bank dapat satu *indicator* adalah laporan Oleh karena itu eraturan Bank al 12 April 2004 ai Surat Edaran 31 Mei 2004.

### BAB III

## IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERBANKAN DI PROVINSI GORONTALO

Salah satu persyaratan pokok dari tumbuhnya system perbankan yang sehat dan kuat adalah adanya pengaturan dan pengawasan perbankan yang efektif, sebagaimana dalam teori manajemen dikatakan bahwa implememntasi manajemen yang efektif dan efisien dapat membantyu suatu perusahaan dalam mencapai apa yang menjadi tujuan perusahaan tersebut. Para pengamat perbankan berpendapat bahwa di Indonesia pada umumnya proses pemberian status independen pada Bank Indonesia berjalan lambar dan berbelit, apalagi dengan adanya lembaga independen lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengambil kewenangan pengawasan bagi dunia perbankan. Dalam

pembagian fungsinya antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikatakan bahwa, Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pengendalian moneter dari segi makroprudensialnya, sedangkan OJK melakukan pengawasan moneter dari segi mikroprudensial. Artinya, dalam hal pengawasan perbankan secara individu tidak lagi melibatkan Bank Indonesia, melainkan sudah menjadi tugas dan fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada dasarnya pembentukan lembaga pengawasan mandiri seperti Otoritas jasa Keuangan bertujuan agar pengaturan dan pengawasan perbankan akan berjalan lebih efektif dan cepat serta tidak berbelit, kenyataannya bahwa justru sebaliknya, bahkan sangat tidak / kurang berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Seperti halnya yang ada di Provinsi Gorontalo. Dari data Bank Indonesia perwakilan Provinsi Gorontalo sampai dengan periode April 2015, bahwa jumlah bank yang ada adalah 21 buah dengan jumlah kantor bank sebanyak 121 kantor yang tersebar di 6 Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo. Dari jumlah bank yang ada sebanyak 14 buah bank umum konvensional, bank umum syariah sebanyak 3 buah, dan BPR sebanyak 4 buah. Permasalahan yang dihadapi oleh kanto bank Indonesia Perwakilan Gorontalo adalah keberadaan status bank itu sendiri yang sebagian besar

adalah bank  
dalam me  
kinerja per  
makroprude  
Salah  
corporate  
transparansi  
Gorontalo  
membantu de  
utama adala  
status caban  
Indonesiai  
langsung ke  
Indikasinya ad  
di Provinsi gor  
wajar yakni 21  
masyarakat  
deposito terma  
simpanan mas  
dengan jumlah  
kemampuan ba  
fasilitas kredit

adalah bank dengan status cabang pembantu, sehingga dalam melakukan pengawasan dalam upaya penilaian kinerja perbankan sangat terhambat oleh fungsi makroprudensial Bank Indonesia.

Salah satu item dalam implementasi *good corporate governance* adalah akuntabilitas dan transparansi perbankan khususnya di Provinsi Gorontalo masih belum optimal dan efektif dalam membantu perekonomian pemerintah daerah. Kendala utama adalah sebagian besar laporan perbankan dengan status cabang pembantu tidak melalui kantor Bank Indonesia perwakilan Prov. Gorontalo, melainkan langsung ke cabang dimana Bank tersebut berada. Indikasinya adalah angka *Loan to Deposit Ratio* (LDR) di Provinsi Gorontalo sangat tinggi dan tergolong tidak wajar yakni 213,25%. Artinya bahwa rasio simpanan masyarakat (DPK) yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito terhadap total kredit sangat tinggi. Jumlah simpanan masyarakat masih lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kredit, atau dengan kata lain bahwa kemampuan bank dalam menyediakan dana kedalam fasilitas kredit sangat rendah.

**Tabel 31**

Perkembangan dana DPK Perbankan se-Provinsi  
Gorontalo Periode Januari – April 2015

| Sumber DPK   | Perkembangan jumlah DPK<br>(jutaan rupiah) |                      |                      |                      |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | Januari                                    | Febr.                | Maret                | April                |
| Giro         | 757,497,995                                | 697,592,636          | 811,507,676          | 749,192,880          |
| Tabungan     | 1,876,292,186                              | 1,837,910,219        | 1,897,693,908        | 1,893,907,400        |
| Deposito     | 1,143,232,956                              | 1,275,301,800        | 1,313,370,996        | 1,326,325,900        |
| Jumlah Total | <b>3,777,023,137</b>                       | <b>3,810,804,655</b> | <b>4,022,572,581</b> | <b>3,969,427,200</b> |

Sumber : Data olahan BI

Dari data diatas terlihat perkembangan jumlah dana DPK perbankan se-Provinsi Gorontalo periode bulan Januari sampai dengan April 2015. Dari penjelasan pihak Bank Indonesia perwakilan Gorontalo, terjadinya penurunan jumlah dana DPK di bulan April dibandingkan dengan bulan Maret salah satu penyebabnya adalah adanya bank yang menurunkan statusnya dari kantor cabang menjadi kantor cabang pembantu. Hal ini berdampak pada pelaporan bank tersebut yang tidak lagi

melalui ka-  
Gorontalo, c  
minat masya-

Perken-  
se-Provinsi

| Jenis Kredit | Januari              |
|--------------|----------------------|
| Investasi    | 966,144,800          |
| Modal Tetap  | 2,110,140,000        |
| Konsumsi     | 5,127,025,000        |
| Jumlah Total | <b>8,203,314,800</b> |

Sumber

Dari jaba-  
fenomena terba-  
DPK yang ditem-  
pada periode yan-  
cenderung men-  
dana masyarakat  
hasil wawancara  
unit kajian statu-  
Gorontalo bapa-

Perbankan se-Provinsi  
 – April 2015  
 (jumlah DPK  
 dalam  
 rupiah)

| Maret         | April         |
|---------------|---------------|
| 11,507,676    | 749,192,891   |
| 1,897,693,908 | 1,893,907,405 |
| 1,313,370,996 | 1,326,326,985 |
| 1,022,572,581 | 3,969,427,271 |

melalui kantor Bank Indonesia Perwakilan prov. Gorontalo, disamping persoalan lain yakni menurunnya minat masyarakat dalam menabung.

**Tabel 3.2**

**Perkembangan Penggunaan Kredit Perbankan se-Provinsi Gorontalo Periode Januari – April 2015**  
 Perkembangan jumlah penggunaan kredit (jutaan rupiah)

| Jenis Kredit | Perkembangan jumlah penggunaan kredit (jutaan rupiah) |                      |                      |                      |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | Januari   | Febr.                | Maret                | April                |
| Investasi    | 966,144,693   | 948,407,666          | 972,079,757          | 971,185,317          |
| Modal kerja  | 2,110,143,791   | 2,131,201,583        | 2,221,135,246        | 2,226,974,752        |
| Konsumsi     | 5,127,025,935   | 5,174,048,357        | 5,227,760,874        | 5,266,539,453        |
| Jumlah Total | <b>8,203,314,419</b>                                  | <b>8,253,657,606</b> | <b>8,420,975,877</b> | <b>8,464,699,522</b> |

Sumber : Data olahan BI

Perubahan jumlah dana  
 Gorontalo periode bulan  
 Dari penjelasan pihak  
 Gorontalo, terjadinya  
 di April dibandingkan  
 penyebabnya adalah  
 atasnya dari kantor  
 pembantu. Hal ini  
 tersebut yang tidak lagi

Dari jabaran data diatas terlihat bahwa ada fenomena terbalik jika dibandingkan dengan data jumlah DPK yang diterima oleh perbankan se-Provinsi Gorontalo pada periode yang sama tahun 2015. Penggunaan kredit cenderung meningkat setiap bulan, sementara sumber dana masyarakat (DPK) justru terjadi penurunan. Dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang manajer unit kajian statistik dan survey Bank Indonesia cabang Gorontalo bapak Arnold P. Sawotong, inilah salah satu

masalah perbankan di provinsi Gorontalo khususnya dimana LDR yang ada sangat tidak wajar hingga mencapai angka diatas 200%. Penyaluran kredit perbankan sangat tinggi, sementara kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk kepentingan kredit sangat rendah.

Permasalahan kinerja perbankan diprovinsi Gorontalo tersebut diatas, pada umumnya masih dikatakan wajar sepanjang kondisi likwiditas perbankan masih terjaga. *Good corporate governance* merupakan model pengawasan terhadap perbankan oleh Bank Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lainnya. Ini mensyaratkan bahwa Bank Indonesia sudah mulai melakukan pembenahan dari struktur pengawasan bank dengan badan supervise hingga bentuk pengaturan hukumnya, yang dikenal dengan peraturan Bank Indonesia untuk meningkatkan tatakelola perbankan yang baik yang biasa disebut dengan *Good Corporate Governance*.

## PELAJIAN GOVERNANCE KINERJA

Permasalahan  
kalangan perbankan  
sudah berjalan  
beberapa bank  
menerapkan  
Indonesia per  
awalnya dituju  
yang terkena  
sampai dengan  
*Governance* di  
selama ini masih  
berjalan norma  
antara lain dis

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN GOOD CORPORATE**  
**GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN**  
**KINERJA PERBANKAN DI PROVINSI**  
**GORONTALO**

Penerapan *Good Corporate Governance* di kalangan perbankan khususnya di Provinsi Gorontalo sudah berjalan lama dan bervariasi, artinya terdapat beberapa bank umum konvensional yang sudah lama menerapkan, namun terdapat pula yang baru. Di Indonesia penerapan *good Corporate Governance* pada awalnya ditujukan untuk membenahi system perbankan yang terkena dampak krisis moneter pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di kalangan perbankan di provinsi Gorontalo selama ini masih memiliki banyak kendala sehingga tidak berjalan normal sebagaimana mestinya. Penyebabnya antara lain disebabkan oleh:

- Keberadaan kantor bank tersebut yang masih berstatus cabang pembantu, sehingga dalam penerapan pelaporan dan tanggungjawab dan informasi tidak secara langsung diperoleh oleh stakeholder.
- Rentang kendali manajemen bank yang ada di Provinsi Gorontalo masih terlalu panjang khususnya antara dewan komisaris, direksi dan manajemen level menengah dan bawah.
- Profesionalisme karyawan dalam menjalankan sistem *Good Corporate Governance* masih rendah.

Dalam proses pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada prinsipnya harus memenuhi standar dari *International Best Practices* mengenai prinsip *Good Corporate Governance*, perbankan di Provinsi Gorontalo masih diperhadapkan dengan persoalan kesadaran dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada. Aspek yang perlu mendapat perhatian tersebut adalah:

#### 1. Aspek Transparansi

Penerapan aspek transparansi adalah penjelasan secara terbuka dan jelas terkait dengan seluruh prosedur pelaksanaan pelayanan perbankan berdasarkan persyaratan yang ada. Kegiatan transparansi dalam penerimaan informasi dan prosedur kegiatan sangat penting bagi pengguna perbankan itu sendiri dan juga bagi manajemen bank.

Bagi :  
 membe  
 pelaya  
 semer  
 acuan  
 masya  
 wawar  
 Bank  
 Goronta  
 sebenam  
 memben  
 secara be  
 sendiri  
 bank ter  
 kondisi  
 adalah,  
 saat ini be  
 gorontalo  
 dilaksana  
 melalui  
 sehingga  
 terhadap  
 ProvinsiGo  
 ditujukan  
 secara ke  
 yang harus

Bagi pengguna (stakeholder) transparansi sangat membantu dalam mempermudah untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan maksimal dari bank, sementara bagi manajemen perbankan, ini menjadi acuan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pengguna (stake holder). Dari hasil wawancara peneliti dengan salah seorang kepala Bank Konvensional milik pemerintah di provinsi Gorontalo, pelaksanaan transparansi perbankan sebenarnya sudah dilakukan dengan cara memberikan pelaporan kepada Bank Indonesia secara berkala, hal ini dilakukan dalam upaya bank itu sendiri untuk menunjukkan kondisinya kesehatan bank tersebut baik dari sisi manajemen maupun kondisi keuangannya. Yang menjadi persoalan adalah, keberadaan bank swasta konvensional yang saat ini berstatus bank cabang pembantu di provinsi gorontalo. Sistem transparansi tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena pelaporannya tidak melalui Bank Indonesia perwakilan Gorontalo, sehingga hal ini dianggap kurang berkontribusi terhadap penilaian kinerja perbankan di Provinsi Gorontalo. Transparansi pada dasarnya ditujukan untuk menunjukkan kondisi kesehatan bank secara keseluruhan, namun tetap ada beberapa hal yang harus dirahasiakan, yang menjadi rahasia bank

terhadap nasabah atau stake holder seperti keadaan jumlah simpanan maupun pinjaman dari nasabah secara personal.

Beberapa unsur yang perlu dipenuhi perbankan dalam penerapan CGC khususnya dalam aspek transparansi yaitu:

- Adanya penjabaran tugas dan tanggungjawab dewan komisaris dan direksi untuk setiap bank.
- Adanya laporan tentang kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, meliputi unsure keprofesioanalan dari setiap komite.
- Program kerja komite dan realisasinya.
- Penerapan sistem manajemen resiko dan penendalian internal
- Penyediaan dan sumber dana besar dari setiap bank.
- Rencana strategic bank.
- Transparansi bidang keuangan dan non keuangan lainnya.

## 2. Aspek Akuntabilitas

Merujuk pendapat yang di sampaikan oleh Kesnohadi, akuntabilitas dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu:

- a. Legalitas, yaitu pertanggungjawaban yang bersandar kepada sarana control internal dalam bentuk legalitas yang menghubungkan tindakan

dalam wilayah dan proses yuridis organisasi tersebut berada.

- b. Manajemen organisasi, yaitu pertanggungjawaban hubungan secara hirarkis antara pusat-pusat pertanggungjawaban dengan unit-unit, dimana garis komando dilakukan. Hubungan yang dimaksud dapat dilakukan melalui hubungan yang bersifat formal.
- c. Profesionalisme, yaitu bentuk tanggungjawab yang diarahkan pada profesionalisme yang berdasarkan pada kepentingan nasabah (stakeholder) tanpa mengabaikan organisasi secara meyeluruh. Konsep profesionalisme ini bermaksud dalam proses pelayanannya tidak berpihak pada kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan.

Keadaan bank-bank di provinsi Gorontalo berdasarkan data dari bank Indonesia KPw Prov. Gorontalo sebagian besar adalah kantor cabang pembantu yang berkedudukan di wilayah prov. Gorontalo. Kondisi ini menggambarkan bahwa Bank Indonesia KPw Gorontalo dalam melakukan kajian dan penilaian terhadap kinerja perbankan itu sendiri sangat terkendala dengan hal ini, dimana, pelaporan yang dilakukan secara akuntable tidak diterima oleh Bank Indonesai KPw Gorontalo, melainkan langsung diaporkan

dalam wilayah dan proses yuridis organisasi tersebut berada.

- b. Manajemen organisasi, yaitu pertanggungjawaban hubungan secara hirarkis antara pusat-pusat pertanggungjawaban dengan unit-unit, dimana garis komando dilakukan. Hubungan yang dimaksud dapat dilakukan melalui hubungan yang bersifat formal.
- c. Profesionalisme, yaitu bentuk tanggungjawab yang diarahkan pada profesionalisme yang berdasarkan pada kepentingan nasabah (stakeholder) tanpa mengabaikan organisasi secara meyeluruh. Konsep profesionalisme ini bermaksud dalam proses pelayanannya tidak berpihak pada kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan.

*Keadaan bank-bank di provinsi Gorontalo berdasarkan data dari bank Indonesia KPw Prov. Gorontalo sebagian besar adalah kantor cabang pembantu yang berkedudukan di wilayah prov. Gorontalo. Kondisi ini menggambarkan bahwa Bank Indonesia KPw Gorontalo dalam melakukan kajian dan penilaian terhadap kinerja perbankan itu sendiri sangat terkendala dengan hal ini, dimana, pelaporan yang dilakukan secara akuntable tidak diterima oleh Bank Indonesai KPw Gorontalo, melainkan langsung diaporkan*

pada kantor perwakilan di daerah lain dimana kantor cabang bank tersebut beroperasi. Hal ini juga diperkuat oleh belum adanya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di provinsi Gorontalo yang dalam hal ini memiliki kewenangan dalam menerima laporan akuntabel antar bank secara individu sebagaimana fungsi lembaga tersebut yaitu menjalankan fungsi mikroprudensialnya.

Jac  
kantor Ba  
yang me  
K.Pw Pr  
bersangk  
langsung  
provinsi  
mengidika  
kinerja ya  
Prov. Gor  
bias dipa  
daerah tic  
rasio LDR ya  
3. Aspek Fe  
Aspek mi  
menjalani  
yang ber  
undangan  
perubata  
dibidang  
- UU Per  
- UU Per  
- UU Per  
Perubata  
didasari  
terjadi di

dimana kantor  
juga diperkuat  
sa Keuangan  
ini memiliki  
kuntable antar  
ngsi lembaga  
densialnya.

Jabaran data diatas menunjukkan keberadaan kantor Bank yang ada dalam wialayah Provisni Gorontalo yang melakukan pelaporan pada kantor Bank Indonesia K.Pw Provinsi Gorontalo berdasarkan kode bank yang bersangkutan. Total bank yang melakukan pelaporan langsung adalah 18 buah dari total kantor bank di provinsi Gorontalo yakni sebanyak 21. Jabaran ini mengidikasikan bahwa tidak maksimalnya penilaian kinerja yang dilakukan oleh Bank Indonesia perwakilan Prov. Gorontalo, dikarenakan potensi yang seharusnya bias dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah tidak salah satunya tidak terpenuhi, yakni dari rasio LDR yang ada.

### 3. Aspek Responsibility dan Tanggungjawab

Aspek ini lebih mengarah pada kegiatan bank dalam menjalankan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dalam perkembangannya, undang-undang perbankan sudah mengalami 3 kali perubahan yang didasari oleh adanya permasalahan dibidang moneter. Antaranya:

- UU Perbankan No 14 than 1967
- UU Perbankan N0 7 tahun 1992
- UU Perbankan No 10 tahun 1998.

Perubahan Peraturan perundang - undangan tersebut didasari oleh berbagai permasalahan Moneter yang terjadi di Indonesai yang berdampak pada lemahnya

sistem manajemen perbankan saat itu. Tujuannya adalah dalam upaya menciptakan manajemen perbankan yang sehat, meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan dana dan kekuasaan, serta menciptakan iklim kepedulian bank terhadap tanggungjawab social.

Penerapan *Good Corporate Governance* perbankan di Provinsi Gorontalo menurut penjelasan Manajer unit kajian statistik dan survey Bank Indonesia cabang Gorontalo Bp. Arnold Sawotong, pada dasarnya telah berjalan dengan baik utamanya dalam aspek responsibility dan tanggungjawab. Bank-bank yang ada saat ini telah melakukan pelaporan CGC pada perwakilan Bank Indonesia Gorontalo terkait dengan apa dan bagaimana tanggungjawab manajemen mulai dari dewan direksi, komisaris sampai dengan staf tingkat bawah. Misalkan saja terdapat laporan bahwa tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris meliputi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan, kebijakan manajemen risiko serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang

melan-  
juga  
penger-  
berjale  
dan d  
F  
merupe  
oleh  
usaha  
menger  
berupa  
kembali  
bentuk  
bertangg  
positif.  
Aspek K  
Pen  
bank ten  
keselun  
terutama  
seluruh  
biasa, a  
kesemp  
dalam per

melampaui kewenangan Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan upaya pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis Bank dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukannya tata kelola perusahaan yang baik.

Prinsip kehati-hatian dan tatakelola yang baik merupakan salah satu prinsip yang dipegang teguh oleh kalangan perbankan dalam menjalankan usahanya, karena pada dasarnya setiap bank mengelola dana yang bersumber dari masyarakat berupa simpanan Giro, Tabungan dan Deposito dan kembali menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, tatakelola yang baik dan bertanggungjawab akan menghasilkan *spread* yang positif.

#### *Aspek Kewajaran dan keadilan.*

Penilaian terhadap aspek ini meliputi kegiatan bank terhadap perlakuan yang sama terhadap keseluruhan pemegang saham, baik yang minoritas, terutama bagi pihak asing. Dalam konteks ini bahwa seluruh para pemegang saham baik yang saham biasa, asing, maupun saham prefer memiliki kesempatan yang sama terhadap hak-hak mereka dalam perusahaan/bank.

Faint, illegible text on the left page, likely bleed-through from the reverse side.

**PEMILIHAN  
MASALAH  
CORONA  
MENINGKATKAN**

Dan ini  
Good Copy  
provinsi G  
pilihan alternatif  
1. Adanya  
terutama  
Provinsi  
status  
kantor  
Indonesia  
penilaian

**BAB V**  
**PEMILIHAN ALTERNATIF PEMECAHAN**  
**MASALAH DALAM PELAKSANAAN GOOD**  
**CORPORATE GOVERNANCE DALAM**  
**MENINGKATKAN KINERJA PERBANKAN DI**  
**PROVINSI GORONTALO**

Dari berbagai persoalan dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* dikalangan perbankan di provinsi Gorontalo dalam rangka peningkatan kinerja, pilihan alternative yang dapat dilakukan antara lain:

1. Adanya niat baik dari kalangan perbankan baik terutama bank swasta yang berkedudukan di Provinsi Gorontalo, untuk dapat meningkatkan statusnya dari kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang. Tujuannya adalah membantu Bank Indonesai Perwakilan Gorontalo dalam melakukan penilaian kinerja, khususnya dibidang keuangan

terutama menyangkut aspek Loan To Deposit Ratio (LDR)

2. Bank Indonesia perwakilan Gorontalo perlu secara aktif meminta agar lembaga Otoritas jasa keuangan seharusnya sudah membuka kantor di Provinsi Gorontalo, sehingga memudahkan bank-bank yang tadinya hanya berstatus cabang pembantu menjadi kantor cabang, sehingga pelaporannya dapat diterima dan bisa berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Analisis ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan di provinsi Gorontalo masuk dalam kategori kurang baik, yang sebenarnya bukan disebabkan oleh kinerja perbankan itu sendiri, namun oleh karena kurangnya kesadaran boleh dikatakan demikian dari perbankan di provinsi Gorontalo khususnya yang masih berstatus cabang pembantu untuk menaikkan statusnya menjadi kantor cabang.

Raka Dewantara dalam tulisannya mengatakan bahwa sebagai lembaga keuangan public Bank Indonesia dituntut untuk menerapkan *Good Corporate Governance* sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006 pasal 3 yang menyatakan bahwa "Bank Indonesia melakukan Penilaian terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*". Pelaksanaan *Good Corporate Governance*


Bank In  
dapat  
bahwa,  
Governan  
masih te  
mendala  
pembob  
Kf  
Perwakilan  
pelaksana  
perbankar  
walaupun m  
masih kur  
Gorontalo  
pengawas  
bank yang  
untuk ma  
terutama  
(stakeholder  
(hasil penel  
masyarakat  
Gorontalo)

Bank Indonesai bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Raka menyatakan bahwa, perkembangan penerapan *Good Corporate Governance* pada perbankan di Indonesia khususnya masih terjadi perubahan dan perlu kajian yang lebih mendalam, hal ini disebabkan masih terdapatnya pembobolan bank yang dilakukan oleh internal bank.

Khususnya di provinsi Gorontalo, Bank Indonesai Perwakilan Gorontalo perlu lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* dikalangan perbankan yang ada dalam wilayah pengawasannya, walaupun masih terdapatnya berbagai kendala termasuk masih kurangnya kewenangan Bank Indonesia KPw Gorontalo dalam melakukan fungsinya sebagai lembaga pengawas bank. Bank Indonesia wajib mendorong bank-bank yang berkedudukan di wilayah Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan *Good Corporate Governance*, terutama dalam hal pelayanan terhadap masyarakat (stakeholder). Walaupun kenyataannya sudah cukup baik (hasil penelitian sebelumnya tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan bank di Provinsi Gorontalo).

**A. Rancangan model pelaksanaan Good Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja perbankan di Provinsi Gorontalo.**

**Gambar 5.3**  
**Model penerapan Good Corporate Governance Perbankan di Provinsi Gorontalo.**



Penerapan Good Corporate Governance dalam upaya meningkatkan kinerja perbankan di provinsi

Gorontalo  
yaitu: Tra  
Kewajaran

1. Trans  
kond  
jumlah  
Trans  
memer  
menia  
terseb  
kredit  
bahwa  
pertum  
Goronta
2. Akuntan  
bank-ban  
pelapor  
Kesada  
akuntan  
diukur  
cabang  
pemban  
Indones  
langsung

Gorontalo pada dasarnya merujuk pada 4 hal (prinsip) yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility dan Kewajaran/keadilan.

1. Transparansi merujuk merujuk pada transparansi kondisi keuangan bank, transparansi dalam hal jumlah DPK dan jumlah penyaluran kredit. Transparansi ini sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bank Indonesia perwakilan Gorontalo menilai kinerja perbankan dari segi kemampuan bank tersebut dalam menyediakan dana untuk kepentingan kredit atau pinjaman nasabah. Disamping itu pula bahwa kajian ini sangat bermanfaat bagi penilaian pertumbuhan ekonomi daerah khususnya Provinsi Gorontalo.
2. Akuntabilitas yang dapat dilihat dari keseriusan bank-bank yang ada di Provinsi Gorontalo dalam hal pelaporan kondisi bank secara keseluruhan. Kesadaran bank dalam memberikan laporan secara akuntabel sangat dibutuhkan. Keseriusan ini dapat diukur dari kemauan direksi yang membuka kantor cabang, atau menaikkan status kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang, sehingga Bank Indonesia perwakilan Gorontalo dapat menerima langsung laporan bank tersebut dengan baik.

### 3. Responsibility

Responsibility merupakan aspek ke tiga yang sangat penting bagi kegiatan perbankan. Aspek ini merupakan salah satu indicator yang digunakan dalam menganalisis kemampuan bank dalam melakukan pelayanan terhadap nasabah. Dalam penelitian sebelumnya ("Hais Dama" ServQual perbankan-2014), khususnya di Provinsi Gorontalo aspek responsibility perbankan terhadap nasabah/stakeholder memiliki nilai kinerja sangat baik. Dari survey yang dilakukan pada penelitian tersebut, sebagai besar responden menjawab, selama ini kegiatan pelayanan perbankan dinilai dari segi responsibility manajemen bank, sangat baik dan sangat membantu mempercepat pelayanan karyawan/manajemen terhadap nasabah.

Dalam aspek penerapan *Good Corporate Governance*, juga didapati dari jumlah bank yang melakukan pelaporan terhadap Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo, bahwa pelaksanaan respon manajemen terhadap setiap keluhan nasabah/stakeholder berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP bank yang bersangkutan. Kendala utama adalah kewenangan dari manajemen bank masih sangat terbatas dalam hal penyelesaian klaim dikarenakan status bank tersebut.

4. Kewaja  
Aspek  
Corpor  
lainnya  
aspek  
manajer  
operasi  
bank ya  
Secara  
dari hub  
pemegang  
tidak men  
keterbatas  
Untuk asp  
bank itu  
bank ten  
Perlakuan  
terhadap

#### 4. Kewajaran/keadilan

Aspek kewajaran dalam konteks penerapan *Good Corporate Governance* sangat mendukung aspek lainnya. Pemahaman manajemen bank terhadap aspek ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi manajemen di atasnya. Aspek ini mencerminkan operasional bank dalam konteks bagaimana hubungan bank yang ditinjau secara internal maupun eksternal. Secara internal bank, aspek kewajaran dapat dilihat dari hubungan manajemen, direksi dan para pemegang saham, namun pada bagian ini, peneliti tidak menemukan penjelasan yang mendetail, karena keterbatasan kewenangan manajemen bank tersebut. Untuk aspek eksternal, terkait dengan operasional bank itu sendiri, hal ini tercermin dalam hubungan bank tersebut dengan para stakeholder/nasabah. Perlakuan yang wajar dan adil manajemen bank terhadap para stakeholder selama ini sudah baik.



## BAB VI PENUTUP

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam kegiatan perbankan pada dasarnya merupakan telah lama diterapkan, namun masih terkendala pada tahap implementasi, khususnya apada tingkat daerah. Khususnya pada kalangan perbankan didaerah yang selama ini dengan status kantor cabang, penerapan *Good Corporate Governancedalam* rangka peningkatan kinerja bank sudah berjalan dengan baik, namun masih terkendala pada rentang kendali bank tersebut seperti bentuk pelaporan yang dilakukan. Artinya bahwa pelaporan tersebut masih dipengaruhi oleh keberadaan status bank di Provinsi Gorontalo. Selama ini, bank dengan status cabang telah melakukan pelaporan di wilayah provinsi, namun untuk bank dengan status cabang pembantu, melakukan pelaporan diwilayah dimana kantor cabang bank tersebut berdiri.

Dari kesimpulan diatas, dapat disarankan bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kinerja perbankan dan membantu pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah, sebaiknya pihak bank dapat melakukan langkah

peningkatan status bank yang ada dari kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang penuh, sehingga pelaporannya dapat dilakukan di perwakilan bank Indonesia yang ada di daerah, khususnya di Provinsi Gorontalo. Disamping itu pula, perlu diupayakan di Provinsi Gorontalo segera berdiri lembaga Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga pengawas bank yang berperan sebagai pengawas dalam bidang mikroprudensial.

Alijoyo  
Arifin  
Bank  
Bank  
Bank  
Chtoura  
Darmawati  
Dewi

## DAFTAR PUSTAKA

- Alijoyo, Antonius, Elmar Bouma, TB M Nazmudin Sutawinangun, dan M Doddy Kusadrianto. 2004. *Review of Corporate Governance in Asia: Corporate Governance in Indonesia*. Forum for Corporate Governance in Indonesia.
- Arifin, Zaenal. 2005. "Hubungan antara *Corporate Governanve* dan Variabel Pengurang Masalah Agensi," *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol.1, No.10, Juni 2005.
- Bank Indonesia, 1998. Surat Keputusan Direksi Bank No.30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
- Bank Indonesia. 2003. Peraturan BI No 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*).
- Bank Indonesia. 2006. Peraturan BI No 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan GCG Bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.
- Chtourou, L., S. Marrachi., J. Bedard, 2001. *Corporate Governance and Earning Managemen*. Available online at [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com).
- Darmawati, Deni dkk. 2005. "Hubungan Corporate Governance, Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar," *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol.8, No.1, Hal.65-81.
- Dewi, Retno Kusuma (2010). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Efektifitas Kinerja*

Perusahaan (Studi pada Perusahaan Go Publik di BEJ). Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Faisal, 2005, "Analisis Agency Cost, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance," *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol.8, No.2, Hal. 175-190.

Hidayat, Hendi (2009). *Good Corporate Governanve di Bank Syariah*.  
<http://ngenyiz.blogspot.com/2009/02/good-corporate-governance-di-bank.html> diakses pada 17 Maret 2011.

Klapper, L.F. and Love, I. 2002. "Corporate Governance, Investor Protection and Performance in Emerging Markets". *Journal of Corporate Finance*. Vol. 195.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta.

Midiastuty, Pratana P., dan Mas'ud Machfoedz. 2003. *Analisis Hubungan Mekanisme Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba*. Artikel yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 6 Surabaya tanggal 16-17 Oktober 2003.

Oktapiyani, Desi. 2009. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Likuiditas Perbankan Nasional*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. (Tidak Dipublikasikan).

PT Bank Swadesi Tbk. 2008. *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE LAPORAN HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE*.

n Go Publik di  
ogyakarta.

ur Kepemilikan  
ance, " *Jurnal*  
o.2, Hal. 175-

Governanve di  
Syariah.

ood-corporate-  
ada 17 Maret

e Governance,  
e in Emerging  
ce.Vol. 195.

(KNKG), 2006,  
e Governance

chfoedz. 2003.  
e Corporate  
en Laba. Artikel  
osium Nasional  
Oktober 2003.

apan Corporate  
as Perbankan  
mi Universitas  
plikasikan).

SSMENT GOOD  
PORAN HASIL  
ANAAN GOOD

<http://www.bankswadesi.co.id/upldoc/Laporan%20Self%20Assessment%20GCG%202008.pdf> Diakses pada 16 Maret 2011.

Retnadi, Djoko Supriyanto, Eko B (Editor) (2006). *Memilih Bank yang Sehat : Kenali kinerja dan pelayanannya*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.  
Reka Dewantara, "Kajian Yuridis Prinsip *Good Corporate Governance* Perbankan."

Sukamulja, Sukmawati. 2004, "Good Corporate Governance di Sektor Keuangan: Dampak Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan". Vol.8.No.1. Juni 2004. Hal 1-25.

Wibawa, Nugraha Hadi (2009). Penerapan *Good Corporate Governanve* pada PT Aseli Dagadu Djokdja, Universitas Islam Indonesia.

Wulandari, Ndaruningpuri (2006). "Pengaruh Indikator Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Publik Indonesia".Vol.1 No. 2 Desember. Hal 120-136.

# GOOD CORPORATE Government

**ideas**  
PUBLISHING

Jalan Gelatik No.24 Kota Gorontalo  
e-mail: infoideaspublishing@gmail.com  
Telp./faks. 0435-830476

Good Corporate Government

ISBN 978-602-0881-20-7



9 786020 889207